

KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERSPEKTIF IMAM NAWAWI

Alfina Indah Putri¹, Muhamad Arief Al Hakim²

Universitas Darunnajah

Email: muhariehfakim96@darunnajah.ac.id

ABSTRACT

This article examines the position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance law system, with a focus on the provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the perspective of Imam Nawawi. This research aims to identify how the position of grandchildren as successor heirs is regulated in the two legal sources and compare their suitability. The method used is a literature study using a library/literature study approach regarding Imam Nawawi's views on the provisions of Article 185 of the Compilation of Islamic Law regarding grandchildren as substitute heirs. The results of this research show that there are differences in interpretation regarding the position of grandchildren as substitute heirs between Article 185 KHI and Imam Nawawi's view. KHI grants inheritance rights to grandchildren who replace the position of their parents who have previously died in proportion to the amount of inheritance received by the grandchildren as substitute heirs in KHI by means of a mandatory will, the share of which is not more than 1/3 and cannot exceed that of equal heirs. In al-Nawawi's perspective the grandson inherits as 'aşâbah bi al-nafs and the granddaughter as żawi al-furûd or 'aşabah bi al-gair when with his grandson. Thus, the provisions of Article 185 KHI can be considered to be in line with Imam Nawawi's views. Although there are differences in the way of explanation and application, the basic principles taught by Imam Nawawi support the concept of substitute heirs regulated in KHI.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Imam Nawawi, Substitute Heir*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Islam, dengan fokus pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif Imam Nawawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana posisi cucu sebagai ahli waris pengganti diatur dalam kedua sumber hukum tersebut serta membandingkan kesesuaiannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan studi

kepustakaan/literatur pandangan Imam Nawawi terhadap ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti antara Pasal 185 KHI dan pandangan Imam Nawawi. KHI memberikan hak waris kepada cucu yang mengantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dengan proporsi besaran warisan yang diterima oleh cucu sebagai ahli waris pengganti dalam KHI dengan jalan wasiat wajibah yang bagiannya tidak lebih dari 1/3 dan tidak boleh melebihi ahli waris sederajat dengan yang digantikan, Dalam perspektif al-Nawawi cucu laki-laki memperoleh waris sebagai '*âsâbah bi al-nafs*' dan cucu perempuan sebagai *żawi al-furûd* atau '*âsâbah bi al-gair*' ketika bersama cucu lelaki. Dengan demikian, ketentuan Pasal 185 KHI dapat dianggap sejalan dengan pandangan Imam Nawawi, Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penjelasan dan penerapan, prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Imam Nawawi mendukung konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Imam Nawawi, Ahli Waris Pengganti

PENDAHULUAN

Hukum waris dalam Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Muslim, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum Islam. Kedudukan ahli waris dan pembagian harta warisan memiliki implikasi besar terhadap keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Cucu, sebagai generasi kedua dalam hierarki keturunan, memiliki peran khusus dalam sistem warisan Islam. Kedudukan cucu diatur dalam ketentuan kompilasi hukum Islam dan bagaimana penerapan hukum waris ini dapat memberikan keadilan serta melindungi hak-hak ahli waris.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Islam sering dihadapkan pada situasi di mana hubungan keluarga dan dinamika sosial berubah. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam struktur keluarga, khususnya dalam hal pewarisan harta. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti menjadi perhatian yang mendalam karena dapat memengaruhi kesejahteraan dan keadilan di dalam masyarakat.² Hukum waris dalam Islam merupakan bagian penting dari syariat Islam yang secara rinci diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Aturan-aturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang mereka terima. Di Indonesia, hukum waris Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelesaian masalah-masalah kewarisan di kalangan umat Islam.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KHI dan ketentuan perspektif Imam Nawawi, khususnya mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Pasal 185 KHI mengatur bahwa cucu dapat menjadi ahli waris pengganti bagi orang tua mereka yang telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia³. Ketentuan ini mengundang pertanyaan mengenai kesesuaian dengan hukum waris yang ditetapkan oleh Imam Nawawi, yang tidak secara eksplisit menyebutkan cucu sebagai ahli waris pengganti. Dalam praktiknya, hukum waris Islam di Indonesia diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Salah satu pasal dalam KHI yang sering menjadi

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). "Kompilasi Hukum Islam."

² M. Amir, "Hukum Kompilasi dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam," Jurnal Hukum Islam, vol. 20, no. 2, hlm. 112-130.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185 mengatur tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.

sorotan adalah Pasal 185 yang mengatur tentang cucu sebagai ahli waris pengganti.⁴ Pasal 185 KHI menyebutkan bahwa jika seorang ahli waris meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, yaitu cucu dari pewaris. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu sehingga tetap mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris. Namun, ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan pandangan ulama klasik, khususnya Imam Nawawi.

Imam Nawawi, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, memiliki pandangan tersendiri mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya. Pandangan beliau sering kali dijadikan rujukan dalam penentuan hukum waris dalam berbagai konteks⁵. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah ketentuan Pasal 185 KHI mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti menyimpang dari ketentuan waris menurut perspektif Imam Nawawi atau tidak?. Permasalahan lain yang juga penting untuk dikaji adalah berapa bagian yang diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pembagian ini harus diteliti secara mendalam agar sesuai dengan prinsip keadilan dan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Apakah ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti menyimpang apabila dikaitkan dengan ketentuan waris menurut perspektif Imam Nawawi? dan (2) Berapakah bagian yang diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris? Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum waris Islam dan penerapannya di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka untuk mengkaji berbagai hal literatur yang telah diterbitkan oleh peneliti sebelumnya,⁶ Selain itu kajian literatur juga digunakan untuk merangkum tulisan tentang artikel dari jurnal, buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷ Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi melalui dokumen yang bersumber dari buku, jurnal, makalah dan internet tentang pandangan Imam Nawawi terkait ketentuan KHI terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Cucu Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam bukum kompilasi hukum Islam Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti ialah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya.⁹ Dalam KHI, ahli waris pengganti diatur secara eksplisit. Pasal 185 KHI menyatakan bahwa jika seorang ahli waris

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

⁵ Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996), hlm. 345.

⁶ Dena dan Margaret Procter Taylor, The Literature Review: A Few Tips on Conducting It" dimuat dalam laman University Toronto Writing Center (2010).

⁷ John W. Creswell, Educational Research "Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (Boston: Pearson, 2015).

⁸ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005).

⁹ KHI pasal 185 ayat 1

meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya (cucu pewaris) dengan ketentuan bahwa bagian yang diterima tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi cucu-cucu agar tidak kehilangan hak waris jika orang tua mereka telah meninggal lebih dahulu. Al-Qur'an tidak langsung menyebutkan anak dari anak (*wala dubni atau waladul walad*) dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu. Tetapi disebut dalam bentuk penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara dan turunan seperjanjian di samping pertama kalinya ditujukan kepada wali dari anak.¹⁰

Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti bisa mengganti kedudukan orangtua nya sebagai ahli waris tetapi dalam konsep menggantikan, dimana seorang cucu bisa menggantikan posisi orangtua nya yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu biarpun pewaris memiliki anak laki- laki lainnya yang masih hidup. Seorang cucu itu tidak dibeda bedakan apakah cucu itu laki-laki maupun wanita. Kedudukan seorang cucu posisinya tidak dibandingkan dengan kedudukan yang diperoleh dari anak sipewaris, yakni sehingga ahliwaris pengganti hanya saja mendapatkan pembagian harta warisan hanya dari pembagian warisan yang didapatkan oleh bapaknya. Kedudukan cucu ketika bapaknya meninggal terlebih dahulu dari pada kakeknya sudah tidak dipandang sebagai kerabat yang jauh.¹¹

Cucu berdasarkan Q.S. An-Nisa: 33.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ إِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأُقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاعْثُوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisan. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.¹² Kegunaan ayat 33 ini yang diturunkan oleh Allah adalah untuk penampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak terlalu banyak jumlahnya, sesuatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu di sini, anak yang akan menerima warisan telah meninggal terlebih dahulu oleh karena itu ia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris. Sebenarnya dengan QS An-nissa: 7, 11, 12 maka hal-hal yang perlu dalam keadaan biasa telah terselesaikan yaitu warisan untuk anak, ibu bapak janda duda, dan saudara-saudara. Tetapi nyatanya ada sekali-sekali akan timbul kepentingan penyelesaian atas kasus kewarisan yang ahli waris pertama yaitu anak yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.¹³ Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini memerlukan klarifikasi lebih lanjut, terutama dalam hal menentukan proporsi yang tepat dan memastikan bahwa hak-hak ahli waris lainnya tidak terabaikan. Misalnya, jika seorang pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki lain yang sudah meninggal, cucu tersebut akan menerima bagian yang seharusnya diterima oleh ayahnya jika masih hidup. Ini berarti cucu tersebut akan mendapatkan bagian yang

¹⁰ Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1981) cetakan ke-4 hal 150

¹¹ Ida Ayu Adi Iin Yuliandari, I Ketut Sukadana dan Diah Gayatri Sudibya, Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 0013/PDT.P/ 2015/PA.DPS), Jurnal Analogi Hukum, 2(3) (2020), 346 – 350

¹² TafsirWeb, diakses pada tanggal 5 Juli 2024, link <https://tafsirweb.com/1565-surat-an-nisa-ayat-33.html>

¹³ Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1981) cetakan ke-4 hal 151

sama seperti bagian yang diterima oleh anak laki-laki yang masih hidup, dengan catatan bahwa bagian warisan tersebut dibagikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perspektif Imam Nawawi Terhadap Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Ketentuan KHI

Menurut Imam Nawawi, ahli waris pengganti tidak diakui dalam hukum waris Islam tradisional yang beliau anut. Dalam pandangan Imam Nawawi, ahli waris haruslah orang yang secara langsung memiliki hubungan nasab (keturunan) atau sebab lainnya (misalnya pernikahan) dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, jika seorang anak meninggal sebelum orang tuanya, maka cucu dari anak tersebut tidak secara otomatis mengantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris Imam Nawawi dalam karyanya *Minhaj al-Talibin* menegaskan bahwa ahli waris yang sah adalah mereka yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia.¹⁴ Pembagian warisan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat tanpa adanya substitusi kedudukan oleh keturunan lebih lanjut seperti cucu, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh syariat, misalnya adanya ketentuan khusus yang diberikan oleh pewaris melalui wasiat atau hibah.

Pandangan ini berbeda dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengakui cucu sebagai ahli waris pengganti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada keturunan yang lebih jauh dalam hal pewaris langsung meninggal dunia sebelum sempat menerima hak warisnya.¹⁵ Imam Nawawi, dalam sistem hukum waris Islam yang dianut oleh mazhab Syafi'i, cucu memiliki kedudukan khusus namun tidak otomatis menjadi ahli waris jika masih ada ahli waris yang lebih dekat garis keturunannya kepada pewaris. Dalam hal ini, ahli waris yang lebih dekat seperti anak kandung dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, akan lebih diutamakan. Dalam pandangan Imam Nawawi, cucu perempuan dari anak perempuan tidak memiliki hak waris kecuali ada wasiat dari pewaris.¹⁶ Ada hal-hal yang dapat menghalangi orang lain untuk menerima warisan daripada mereka yang berhak menerimanya. Ini berarti bahwa dalam kasus di mana dua atau lebih ahli waris berkumpul, salah satu dari mereka dapat menghalangi sebagian yang lain untuk menerima bagian mereka. Hanya tiga orang anak laki-laki, suami, dan bapak yang dapat mewarisi. Imam Nawawi mengatakan hal ini:

إِذَا جَمِعَ الرِّجَالُ الْوَارِثُونَ وَرِثَ مِنْهُمُ الْأُبْنَ، وَالْأُبْنُ، وَالزَّوْجُ فَقَطْ

Bila para ahli waris laki-laki berkumpul semuanya, maka yang berhak mewarisi dari mereka adalah anak laki-laki, bapak, dan suami saja".¹⁷ Sedangkan Hanya lima orang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung ialah ahli waris perempuan yang dapat mewarisi. Dalam kitab yang sama, menjelaskan

وَإِذَا جَمِعَ النِّسَاءُ، فَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الْأُبْنَ، وَالْأُمُّ، وَالزَّوْجُهُ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبْوَابِ

Dengan kata lain, "Bila para ahli waris perempuan berkumpul semuanya, maka yang berhak mewarisi adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara

¹⁴ Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996), hlm. 345.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 185.

¹⁶ Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996)

¹⁷ Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudlatut Thâlibîn wa "Umdatul Muftîn*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1991, juz 6. Hal 5.

perempuan sekandung.¹⁸ Seperti yang diketahui, hanya cucu dari jalur putra laki-laki yang dapat mewarisi harta waris dalam perspektif al-Nawawi. Sebaliknya, cucu dari jalur putri perempuan termasuk dalam *dzawil arham*, yang tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat mengantikan orang tua mereka.

3. Perbandingan dan Analisis

Dalam perspektif Imam Nawawi sebagai salah satu ulama madzhab Syafi'I, memiliki pandangan yang mungkin lebih konservatif tentang ahli waris pengganti dibandingkan dengan adaptasi yang dilakukan dalam KHI. Meskipun madzhab Syafi'I tidak selalu mengakui cucu sebagai ahli waris pengganti secara langsung.¹⁹ Sementara KHI berpendapat bahwa cucu dari jalur anak laki-laki dan perempuan sama-sama dapat mewarisi, dengan demikian terdapat kesamaan antara ketentuan KHI dan pandangan Imam Nawawi mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. KHI dan Imam Nawawi sepakat bahwa cucu dapat mengantikan posisi orang tua mereka dalam hal penerimaan harta warisan. Namun, KHI memberikan penjelasan yang lebih sistematis dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia, sedangkan Imam Nawawi menyajikan penafsiran yang lebih kontekstual sesuai dengan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dengan KHI sangat signifikan dalam membentuk dasar teologis dan yuridis. Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya, seperti konsep ahli waris pengganti. Pandangan Imam Nawawi tetap menjadi rujukan utama yang memberikan legitimasi dan kedalaman hukum KHI. Adaptasi KHI terhadap konteks sosial dan hukum Indonesia menunjukkan upaya untuk mengharmonisasikan prinsip-prinsip klasik dengan modern, memasangkan hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dengan adil dalam masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Pertama, Ketentuan dalam Pasal 185 KHI sebenarnya sesuai dengan pandangan Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i dalam konteks tertentu, yaitu ketika anak dari pewaris sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, KHI mengikuti prinsip yang sama dengan mazhab Syafi'i, di mana cucu bisa mengantikan posisi orang tua dalam hal pembagian waris. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penjelasan dan penerapan, prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Imam Nawawi mendukung konsep ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI. Dengan demikian, ketentuan KHI tersebut dapat dianggap valid dan sah dalam konteks hukum waris Islam sesuai dengan interpretasi mazhab Syafi'i.

Kedua, Berdasarkan Pasal 185 KHI, cucu yang mengantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris akan mendapatkan bagian yang sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya jika masih hidup. Namun, menurut pandangan Imam Nawawi, jika cucu adalah anak dari anak laki-laki pewaris, ia hanya akan menerima bagian sebagai ahli waris ashabah jika tidak ada anak laki-laki pewaris yang masih hidup. Jika ada satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, ia akan mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian ahli waris *dzul-furud* dibagikan. Jika terdapat lebih dari satu cucu laki-laki, mereka akan berbagi sisa harta tersebut secara rata. Jika cucu adalah anak dari anak perempuan,

¹⁸ Ibid, hal 5.

¹⁹ Relevansi sosial dan budaya dalam penerapan KHI terlihat dari adaptasinya terhadap kebutuhan masyarakat modern Indonesia, yang berbeda dari penerapan hukum waris Islam seperti yang dipegang oleh Imam Nawawi.

mereka tidak mendapatkan hak waris dalam mazhab Syafi'i kecuali ada wasiat atau hibah dari pewarisi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Pasal 185 KHI sebenarnya konsisten dengan pandangan Imam Nawawi dalam hal hak waris cucu, khususnya dalam konteks pengganti jika anak dari pewarisi sudah meninggal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan hukum waris Islam di Indonesia dan mendorong adanya kajian lebih lanjut dalam upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). "Kompilasi Hukum Islam."

M. Amir, "Hukum Kompilasi dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 20, no. 2, hlm. 112-130.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 185 mengatur tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996), hlm. 345.

Dena dan Margaret Procter Taylor, The Literature Review: A Few Tips on Conducting It" dimuat dalam laman University Toronto Writing Center (2010).

John W. Creswell, Educational Research "Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (Boston: Pearson, 2015).

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005).

KHI pasal 185 ayat 1

Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1981) cetakan ke-4 hal 150

Ida Ayu Adi Iin Yuliandari, I Ketut Sukadana dan Diah Gayatri Sudibya, Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 0013/PDT.P/ 2015/PA.DPS), *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3) (2020), 346 – 350

TafsirWeb, diakses pada tanggal 5 Juli 2024, link <https://tafsirweb.com/1565-surat-an-nisa-ayat-33.html>

Sajuti Thalib, S.H. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 1981) cetakan ke-4 hal 151

Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996), hlm. 345.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 185.

Imam Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, terjemahan bahasa Indonesia oleh A. Ma'sum, cet. ke-1 (Jakarta: Darul Kutub, 1996)

Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudlatut Thâlibîn wa "Umdatul Muftîn*, Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1991, juz 6. Hal 5.